



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
- 5a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah seseorang yang lulus seleksi penerimaan CPNS dan belum diangkat sebagai PNS.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
- 12a. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan.
13. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
14. Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi presensi secara elektronik dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
17. Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

18. Capaian Kinerja Organisasi adalah capaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Internal.
19. Capaian Kinerja Individu adalah capaian atas hasil kinerja yang dilaksanakan oleh seorang ASN dari rangkaian kegiatan/program atau sasaran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
20. Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk gagasan atau ide yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Presensi secara elektronik adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor pemindaian guna keperluan verifikasi identitas, yang ditandai dengan suara konfirmasi "terima kasih, akses diterima" menandakan bahwa presensi sudah diterima.
22. Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja ASN berdasarkan uraian tugas.
23. e-Pakon adalah sistem aplikasi manajemen yang digunakan untuk mengelola kehadiran secara daring dengan menggunakan android.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan yang mengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
28. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
32. Cuti ASN yang selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu seperti Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan, Cuti Tahunan, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Cuti Besar dan Cuti Bersama.
33. Sakit adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan Kesehatan.
34. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
35. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta, Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pj. atau Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pj. atau Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

- d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj. atau Plt. atau Plh.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepatuhan pegawai ASN terhadap pemenuhan kewajiban atas barang milik daerah, tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi menjadi bahan pertimbangan pemberian TPP ASN.
 - (2) Kepatuhan pegawai ASN terhadap pemenuhan kewajiban atas barang milik daerah, tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
 - (3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. apabila penyelesaian yang menjadi tanggungjawabnya lancar dipenuhi setiap bulannya dari nilai yang harus dibayarkan maka TPP diberikan penuh 100% (seratus persen);
 - b. apabila penyelesaian yang menjadi tanggungjawabnya hanya dipenuhi 50% setiap bulan dari nilai yang harus dibayarkan maka TPP diberikan hanya 50% (lima puluh persen);
 - c. apabila penyelesaian yang menjadi tanggungjawabnya dipenuhi kurang dari 50% (lima puluh persen) setiap bulan dari nilai yang harus dibayarkan maka tidak diberikan TPP.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) *Basic* TPP diperoleh berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan diperoleh dari hasil penghitungan variabel sebagai berikut :
 - a. berdasarkan capaian kinerja organisasi:
 $TPP = \text{prosentase capaian nilai SAKIP tahun sebelumnya} \times 20\% \text{ (dua puluh persen);}$
 - b. berdasarkan capaian kinerja individu:
 $TPP = \text{prosentase capaian kinerja individu} \times 20\% \text{ (dua puluh persen);}$

c. adanya inovasi Perangkat Daerah:

TPP = inovasi Perangkat Daerah x 30% (tiga puluh persen); dan

d. berdasarkan tingkat kehadiran:

TPP = prosentase tingkat kehadiran x 30% (tiga puluh persen).

- (3) Basic dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 huruf f dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penghitungan tingkat kehadiran ASN dan CPNS sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dan/atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. terlambat dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1% (satu persen);
- c. terlambat dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- d. terlambat lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi masuk melalui aplikasi e-Pakon/elektronik (*face print*) dan/atau pulang mendahului lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melengkapi presensi pulang melalui aplikasi e-Pakon/elektronik (*face print*), dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen);
- e. mendapatkan dispensasi tidak masuk kerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1% (satu persen);
- f. dihapus.
- g. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 3% (tiga persen).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN dan CPNS, meliputi:
 - a. tidak terlambat masuk kerja;
 - b. tidak pulang mendahului jam kerja; dan
 - c. ketidakhadiran kerja dengan surat cuti.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, maka terhadap ketidakhadiran yang disebabkan dinas luar atau cuti sakit, yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keterangan dokter, dianggap sebagai masuk kerja.
- (3) Apabila ASN dan CPNS sakit lebih dari 1 (satu) hari harus mengajukan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Presensi Pegawai ASN dan CPNS dilakukan melalui sistem android (aplikasi e-Pakon) yang dikelola oleh BKPSDM.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS melakukan 2 (dua) kali presensi yaitu presensi masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Jam masuk dan jam pulang sesuai ketentuan jam kerja di daerah.
- (4) Presensi masuk kerja dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (5) Presensi pulang dilakukan paling lama 3 (tiga) jam setelah jam kerja berakhir.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja diluar jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku ketentuan dalam Pasal 15.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP kepada BUD paling lambat bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 20 dan potongan 1% (satu persen) BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran dilakukan secara non tunai ke rekening masing-masing Pegawai ASN dan CPNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi ASN dan CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatannya.

- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatannya.
- (8) Dihapus.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi/pindah tempat tugas/Jabatan, maka pembayaran TPP berdasarkan Jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (10) Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka TPP diberikan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (11) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Inspektorat Daerah dibayarkan sesuai nilai TPP dari kelas jabatannya ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan sesuai nilai TPP dari kelas jabatannya ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

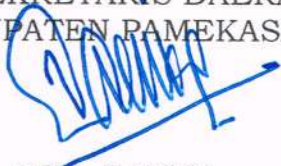
Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN


ACH. FAISOL